

Analisis Ringkas Cepat

Ekspor Pasir Laut

2023

www.bk.dpr.go.id

EKSPOR PASIR LAUT

July 2023

PENDAHULUAN

Lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (PP No 26 Tahun 2023) mencabut Keppres Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut. Salah satu pasal yang cukup menyita perhatian publik yaitu terkait dibukanya keran ekspor pasir laut. Dalam Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa pasir laut yang dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, diantaranya reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, dan/atau ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan pasir laut akan diatur dalam peraturan teknis yang melibatkan lintas pemangku kepentingan, seperti Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

PEMBAHASAN

Indonesia sebelumnya melarang sementara ekspor pasir laut yaitu sejak tahun 2003. Pelarangan ekspor pasir laut ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Perdagangan Nomor 117/MPP/Kep/2/2023 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Dalam SK tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pasir laut adalah semua jenis pasir yang berasal dan ditambang dari laut yang termasuk dalam pos tarif atau kode HS 2505.90.000. Berdasarkan data dari United Nations *Comtrade*, salah satu negara pengimpor pasir laut terbesar dari kode HS 2505.90.000 adalah Singapura.

Ekspor pasir laut dapat berdampak negatif dan positif terhadap perekonomian maupun lingkungan. Dari sisi manfaat pasir laut, maka dapat mendukung reklamasi pantai yang dapat digunakan antara lain sebagai pusat kegiatan ekonomi atau perumahan. Sehingga dapat mendorong aktivitas ekonomi yang mampu mendorong peningkatan dari sisi pendapatan negara dari pajak, bea keluar maupun PNB. Sedangkan dampak negatif dari eksplorasi sedimen PP No 26 Tahun 2023, antara lain:

1. Perizinan Usaha Pertambangan.

Perizinan mineral dan batubara saat ini tersebar di beberapa kementerian. Terkait dengan penambangan pasir laut, masuk kategori mineral bukan logam yang IUPnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 (Perpres 55/2022). Lahirnya Perpres 55/2022 merupakan amanah dari UU tentang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 terkait pendelegasian Sebagian kewenangan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah provinsi dengan tujuan tata Kelola pertambangan minerba yang baik dan efektif. Dalam PP 26/2023, tidak mengatur secara jelas terkait peran pemerintah daerah dalam proses perizinan pertambangan. Aturan dalam PP 26/2023 mengatur perizinan tambang sedimentasi ini menjadi kewenangan di dua Kementerian, yaitu Kemen ESDM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sehingga bertentangan dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2022 dimana ada pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah terkait IUP mineral bukan logam.

2. Potensi Kerusakan Ekosistem Laut.

Penambangan pasir laut memiliki dampak negatif yang merugikan ekosistem laut dalam jangka waktu Panjang. Dampak yang akan terjadi, antara lain berupa (Kompas, 2023): air laut menjadi keruh dan biota yang hidup di dasar laut dan tidak bisa berenang cepat, seperti kerang, siput, udang, dan kepiting yang berpotensi terisap ketika pengelolaan sedimentasi laut dilakukan.

Berdasarkan penelitian Arisandi (2014), eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan pasir laut mencapai Rp128.109.000.000 per tahun. Hasil penghitungan ini diperoleh melalui perhitungan penurunan produktivitas tangkapan ikan oleh nelayan di sekitar Payum dan kerusakan mangrove. Sementara eksternalitas positifnya hanya sebesar Rp25.904.201.428. Data ini menunjukkan bahwa penambangan pasir laut lebih besar menghasilkan eksternalitas negatif dibanding positif (Widiastuti dan Arifin, 2018).

3. Potensi Melanggar Batas Wilayah.

Menurut catatan Walhi, terdapat sekitar 20 pulau-pulau kecil di sekitar Riau, Maluku, dan Kepulauan lainnya yang sudah tenggelam. Dan terdapat potensi 115 pulau kecil yang terancam tenggelam di wilayah perairan Indonesia, di wilayah perairan dalam. Sebagaimana yang terjadi pada Pulau Nipah yang mulai tenggelam, sedangkan pulau tersebut merupakan batas wilayah Indonesia dengan Singapura. Sedangkan potensi tenggelamnya pulau-pulau terluar atau terdepan yang merupakan pulau perbatasan yaitu sebanyak 83 pulau. Pasir laut merupakan integral dari ekosistem yang tidak dapat dipisahkan, sehingga ketika sedimentasi

yang mengandung pasir diisap, maka akan tetap berdampak pada perubahan ekosistem meskipun bukan melakukan penambangan pasir seperti 20 tahun yang lalu (bbc.com).

Dengan berbagai dampak negatif yang berpotensi muncul akibat kebijakan tersebut sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka untuk menjaga ketercapaian tujuan kebijakan dan meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan maka terdapat alternatif kebijakan yang dapat menjadi bahan pertimbangan, antara lain:

a. Kebijakan tetap membuka pintu ekspor sedimen laut berupa pasir laut.

Apabila kebijakan ekspor sedimen laut berupa pasir laut tetap dilakukan, maka dibutuhkan kajian yang mendalam berupa *regulatory impact assessment* (RIA) terhadap kebijakan tersebut sebagai dasar pembentukan aturan teknis mengenai pelaksanaan ekspor pasir laut. Kajian mencakup antara lain: potensi sedimen, wilayah yang memiliki sedimen, demand terhadap pasir laut dalam negeri dan luar negeri, potensi kerusakan lingkungan, biaya rehabilitasi kerusakan, potensi penerimaan negara, *cost and benefit*, masalah perizinan, ketentuan ekspor apakah secara bebas atau ditentukan kuota, pola pengawasan terhadap ekspor, koordinasi antar lembaga yang berwenang, pertukaran informasi dengan negara tujuan ekspor untuk memantau dan mengontrol perdagangan pasir, dan pola evaluasi atas kebijakan. Kajian yang dibuat harus mempertimbangkan semua aspek seperti lingkungan, sosial, hukum, politik, dan ekonomi. Penyusunan kajian tersebut sebaiknya melibatkan publik dan akademisi sebagai wujud partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan publik.

b. Kebijakan tidak mengizinkan ekspor sedimen laut berupa pasir laut.

Apabila kebijakan ini diambil, maka pemerintah harus mencabut Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 26 Tahun 2023. Selain mencabut, pemerintah juga tetap membuat aturan teknis pengelolaan sedimen laut berupa pasir laut untuk pembangunan dalam negeri. Disamping itu, aturan teknis sebaiknya juga mengatur kemungkinan terjadi ekspor pasir laut ilegal. Sehingga dalam aturan teknis harus mendefinisikan apa yang dimaksud pasir ilegal, sanksi administrasi maupun pidana yang dikenakan, pola pengawasan penambangan terutama di kawasan yang sulit dijangkau, dan koordinasi antar pihak yang berwenang berkaitan dengan pengelolaan hasil sedimentasi di laut dan bentuk pengawasan yang dapat melalui fisik maupun menggunakan teknologi seperti satelit dan teknologi canggih lainnya.

Dalam jangka panjang, diperlukan pengembangan teknologi baik berkaitan dengan kegiatan pembersihan hingga pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut. Di dalam PP Nomor 26 tahun 2023 sudah dinyatakan secara eksplisit bahwa sarana yang digunakan untuk melakukan Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut adalah berupa kapal isap (Pasal 7 ayat (2)). Sementara itu, dalam beberapa kajian ditemukan bahwa proses pembersihan sedimen dengan kapal isap tidak selalu memenuhi kriteria ramah lingkungan (mediaindonesia.com) sehingga dapat dipertimbangkan untuk membuka beberapa opsi terkait aspek pengendalian Sedimen (BAB III PP Nomor 26 Tahun 2023) baik menyangkut sarana atau metode yang lebih sesuai dan ramah lingkungan sesuai karakteristik ekosistem laut terkait.

Hal ini juga diharapkan dapat mengimbangi dominasi jumlah pasal yang berkaitan dengan aspek pemanfaatan sedimen dalam PP tersebut (mediaindonesia.com). Berkaitan dengan pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut, juga diperlukan pengembangan alternatif berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pasir untuk pembangunan baik melalui teknologi daur ulang, teknologi pasir buatan, hingga teknologi untuk mengefisienkan penggunaan pasir dalam industri konstruksi sehingga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap kebutuhan pasir alam dan mengurangi ekspor ilegal.

Selain itu perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat dan seluruh pihak mengenai dampak negatif penambangan dan ekspor pasir ilegal terhadap lingkungan, ekosistem perairan, hingga penurunan produktivitas perikanan laut dalam jangka panjang. Edukasi dan sosialisasi ini diharapkan dapat mendorong kesadaran, perubahan sikap dan perilaku masyarakat sehingga dapat mendorong partisipasi aktif untuk melaporkan praktik ilegal yang terjadi di sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Widiastuti, Maria Maghdalena Diana; Godefridus Samderubun; dan Taslim Arifin. 2018. Strategi Kebijakan Penanggulangan Penggalian Pasir Pantai Di Pantai Nasai- Kabupaten Merauke. Strategi Kebijakan Penanggulangan Penggalian Pasir Pantai di Pantai Nasai- Kabupaten Merauke. Pusat Riset Kelautan, Badan Riset dan SDMKP-KKP.
- Buletin APBN Bulan Juni 2023, Vol XII. Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.
- Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di laut.
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/06/09/gonta-ganti-kebijakan>. Diakses tanggal 13-06-2023.
- <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0wv9q3q941o>. Diakses tanggal 13-06-2023.
- <https://mediaindonesia.com/opini/593628/problematika-aturan-pengelolaan-pasir-laut-dan-alternatif-solusinya>

Pengarah:

Dr. Inosentius Samsul, S.H., Mum.

Penanggungjawab:

Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Tim Penyusun:

Rastri Paramita, S.E., M.M.

Vita Puji Lestari, S.E., CP.NLP

Desain dan Layout:

Adhytia Pratama, S.I.Kom.

Agam Noor Syahbana, S. E.

Arjun Rizky Mahendra Nazhid, S. E.

Cahyo Bagaskara, S. IP

Mochammad Ramadhan, S. E.

Nuzul Azmi, S. M.

Orlando raka bestianta, S. E.

Analisis Ringkas Cepat

Ekspor Pasir Laut



PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

**Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI Lantai 6
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.bk.dpr.go.id**